

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu perubahan iklim telah menjadi perhatian dan konsentrasi serius oleh banyak negara di dunia. Pemanasan global diindikasikan sebagai penyebab dari terjadinya perubahan iklim. Pemanasan global ialah sebuah fenomena terjadinya peningkatan temperatur global akibat terjadinya efek rumah kaca yang dipicu oleh adanya peningkatan emisi gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O), dan chlorofluorocarbun (CFC) sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), sumber emisi gas rumah kaca terbesar di dunia disebabkan oleh produksi dan penggunaan energi dengan persentase sebesar 75 persen dari total pada tahun 2015. Dalam sektor ekonomi, industri menghasilkan persentase signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. *World Resource Institute* (WRI) melalui laman resminya menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke-3 negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia (Warasniasih, 2022). Dengan menghasilkan 1,98 juta ton CO₂ per tahun berdasarkan laporan pada tahun 2016, jumlah ini lebih besar dari Amerika Serikat, Uni Eropa, China, India dan Rusia.

Dalam beberapa dekade terakhir, kekhawatiran terhadap perubahan iklim telah meningkatkan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya melindungi lingkungan. Kesadaran ini mendorong konferensi dan gerakan yang memelopori masyarakat internasional untuk lebih menyadari akan pentingnya keberlangsungan lingkungan. Konferensi lingkungan hidup pertama kali diawali dengan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). IPCC diadakan pada tahun 1989 untuk membahas perubahan iklim dan memberikan informasi terkini kepada para pembuat kebijakan tentang perubahan iklim. Dalam penelitiannya, IPCC menemukan dan melaporkan bahwa perubahan iklim menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia. Berdasarkan temuan ini,

terjadi inisiatif konvensi perubahan iklim yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Ayuningrum, 2023). Konvensi tersebut berisi ketentuan yang mewajibkan negara-negara maju dan negara berkembang untuk menyerahkan melaporkan National Communication yaitu sebuah laporan yang berisikan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) serta kebijakan nasional setiap negara terkait perubahan iklim.

Selain IPCC, gerakan berikutnya ialah Protokol Kyoto atau *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Protokol Kyoto merupakan langkah penting bagi banyak negara untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah lingkungan. Protokol Kyoto merupakan hasil bentukan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Protokol ini diharapkan menghasilkan kesepakatan yang mewajibkan setiap peserta protocol untuk berkomitmen mengurangi pemanasan global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui hasil dari konvensi tersebut dan menandatangani. Pemerintah kini memiliki keterikatan, sehingga harus memiliki komitmen lebih untuk ikut serta mengatasi masalah gas emisi rumah kaca. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan meratifikasi Protokol Kyoto dan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 mengenai Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Prihatiningtyas, 2023). Dalam peraturan tersebut, pemerintah sepakat untuk menerapkan mekanisme implementasi bersama, perdagangan emisi, dan pembangunan bersih sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (Rinjani, 2019). Pengesahan UU No. 17 Tahun 2004 diikuti dengan serangkaian kebijakan lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Dalam Pasal 4 peraturan tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha perlu mengambil peran dalam perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi.

2. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Dalam Pasal 15, diungkapkan bahwa pelaku bisnis dari operasional yang berpotensi menghasilkan maupun menyerap GRK, seperti industri manufaktur, wajib melaporkan segala bentuk informasi inventarisasi GRK pada pemerintah.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 42 menyebutkan bahwa pemerintah menghimbau pasar modal untuk peduli terhadap lingkungan hidup (Rinjani, 2019).

Strategi implementasi INDC (*Intended Nationally Determined Contribution*) menyatakan bahwa pencapaian tujuan dan target pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan memerlukan kerja sama dan kontribusi dari pemerintah, lembaga swadaya, pelaku usaha serta masyarakat untuk mencapai tujuan atau target penurunan yang telah ditetapkan. Adanya ketetapan dan kesadaran tinggi dari masyarakat, tidak hanya berdampak pada nilai dan norma namun juga pandangan masyarakat terhadap pelaku usaha yang aktivitasnya cenderung bersinggungan dengan lingkungan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan untuk memberi legitimasi sehingga memunculkan suatu tren perilaku perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan, termasuk pengungkapan emisi karbon (Aryani, 2021).

Dalam PSAK No. 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa pengungkapan lingkungan bersifat sebagai laporan tambahan yang mungkin disajikan oleh beberapa entitas maka dapat dikatakan bahwa pengungkapan lingkungan masih dilakukan secara sukarela. Walau termasuk sukarela, perusahaan berupaya menetapkan strategi untuk mengatasi masalah emisi melalui pengungkapan lingkungan (Kılıç & Kuzey, 2019). Beberapa pengungkapan emisi karbon dilakukan sejauh mana pengurangan emisi yang dicapai melalui pengurangan konsumsi energi, penggunaan energi terbarukan serta perencanaan program perubahan iklim. Hingga tahun 2017, sebagian besar

perusahaan telah melakukan pengungkapan sebesar 68%, meningkat dari 57% sejak tahun 2015 (KPMG, 2017). Peningkatan ini membuktikan bahwa terdapat dorongan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan, diantaranya untuk menjamin legitimasi *stakeholders*. Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa operasional bisnisnya selaras dan konsisten dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sehingga, perusahaan akan mendapat legitimasi dari masyarakat, melalui reputasi bahwa perusahaan telah melakukan tindakan baik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dalam menjalankan operasi bisnisnya.

Lebih lanjut, dalam teori *stakeholders* dinyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertindak demi kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat kepada pemangku kepentingannya. Sebagai pelaku ekonomi, perusahaan tidak hanya mempunyai tanggung jawab bisnis namun juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mengingat adanya risiko akibat emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukan, maka perusahaan berusaha melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan risiko yang akan timbul sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Upaya perusahaan untuk mengurangi emisi karbon tersebut disampaikan melalui pengungkapan emisi karbon dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sehingga dapat diketahui oleh para *stakeholder*.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon pada perusahaan di Indonesia yang meliputi ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, profitabilitas dan *Leverage*. Objek penelitian kali ini berfokus pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa BUMN memiliki perbedaan dengan perusahaan swasta yang memiliki tanggung jawab utama kepada pemegang saham, BUMN sebagai perusahaan milik negara memiliki pemangku kepentingan utama yaitu pemerintah. Selain

memiliki tujuan ekonomi, BUMN juga memiliki tanggung jawab dalam membantu dan mendukung pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, termasuk kebijakan pengurangan emisi karbon.

BUMN diharapkan menjadi akselerator dalam pengurangan emisi karbon. Kementerian BUMN sedang berupaya mempercepat upaya dekarbonisasi. Dekarbonisasi merupakan proses penggantian bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dalam mendukung dekarbonisasi, serangkaian strategi telah ditetapkan. Strategi pertama adalah mengembangkan kapasitas energi baru dan terbarukan. Semua alternatif energi diharapkan bisa dimanfaatkan. Tidak hanya pada energi listrik namun bisa berkembang ke biomass, biofuel dan geothermal. Kedua yaitu mengurangi ketergantungan pemenuhan listrik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ketiga yaitu kementerian BUMN akan membuat ekosistem kendaraan listrik yang diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM). Keempat, BUMN dan pemerintah akan membentuk ekosistem pasar karbon antar BUMN untuk mempercepat agenda dekarbonisasi dan menetapkan role model bagi pembentukan pasar karbon nasional serta menjalan *Nature Base Solution* (NBS). Dan yang terakhir, BUMN akan mengembangkan klaster industri hijau. Dalam mendukung upaya dekarbonisasi, pengungkapan emisi karbon menjadi langkah awal yang perlu diterapkan terlebih dahulu untuk mendukung kelima strategi yang akan dijalankan.

Emisi karbon pada perusahaan BUMN dapat bervariasi tergantung pada sektor industri dan kegiatan operasional perusahaan tersebut. BUMN, seperti perusahaan swasta lainnya, dapat menghasilkan emisi karbon melalui berbagai kegiatan, termasuk produksi, transportasi, dan penggunaan energi. Beberapa sektor industri BUMN yang memiliki tingkat emisi karbon yang tinggi seperti sektor energi, pertambangan, atau manufaktur. Perusahaan sektor-sektor ini cenderung menghasilkan emisi karbon lebih tinggi karena ketergantungan pada penggunaan bahan bakar fosil. BUMN dapat memiliki

beragam sumber energi yang digunakan dalam operasional mereka. Perusahaan yang bergantung pada energi fosil memiliki emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan energi terbarukan. Selain itu, kegiatan transportasi baik itu distribusi produk atau mobilitas karyawan juga dapat menyumbang emisi karbon.

Ukuran perusahaan mencerminkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Firmansyah, 2021). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar sumber daya yang dimilikinya. Pengukuran yang digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan logaritma natural (\ln) dari rata-rata total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk lebih responsif dalam menghadapi masalah lingkungan. Perusahaan besar menerima lebih banyak tekanan dari pemangku kepentingan. Perusahaan besar sangat diharapkan dapat melaporkan lebih banyak pengungkapan emisi karbon (Jannah dan Muid, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nastiti (2021), Selviana (2019), Firmansyah (2021), Emre (2018) dan Wahyuddin (2020) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung (2020), Wibawaningsih (2021) dan Tri (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon adalah kinerja lingkungan. Menurut Gusti (2020), kinerja lingkungan merupakan upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Lebih lanjut, kinerja lingkungan didefinisikan sebagai dampak lingkungan yang timbul dari sumber daya yang digunakan, dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses yang dilakukan, dampak lingkungan terhadap produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, pemulihan pemrosesan produk serta mematuhi peraturan lingkungan kerja. Perusahaan yang aktif di berhubungan dengan lingkungan cenderung proaktif dalam mengungkapkan

informasi lingkungan hidup yang dibuktikan dengan peringkat PROPER (Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam hal ini informasi yang diungkapkan adalah berupa pengungkapan emisi karbon. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin (2020) dan Tama (2021) yang menjelaskan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Selain kedua faktor diatas, profitabilitas merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Profitabilitas merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Menurut Selviana (2019), perusahaan dengan reputasi keuangan yang baik mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk menahan tekanan eksternal. Oleh sebab itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi diharapkan untuk dapat memberikan informasi yang lebih mengenai emisi karbon. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin (2020), Emre (2018), Ketut (2020), Tessa (2019), Dwi (2019), Nastiti (2021), Aria (2021), Ferdinand (2021) dan Tri (2016) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Dan bertolak belakang dengan penelitian Wibawaningsih (2021) dan Florencia (2021) yang menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor keempat yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Leverage*. Menurut Kasmir (2012), *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Melakukan pengungkapan lingkungan secara sukarela akan menambah biaya ekstra bagi perusahaan sehingga ada kecenderungan perusahaan dengan *Leverage* yang tinggi akan lebih memilih untuk tidak melakukan pengungkapan lingkungan agar bisa menghemat biaya selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih memilih berkonsentrasi

untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan melakukan pengungkapan lingkungan secara sukarela. Hal tersebut didukung oleh penelitian Wahyuddin (2020), Tessa (2019), Selviana (2019) dan Florencia (2021) menjelaskan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan Emre (2018) dan Ulupui (2020) menjelaskan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang membahas mengenai pengungkapan emisi karbon ini masih banyak memiliki kontradiksi atau hasil yang berbeda antara setiap penelitian. Penelitian yang menguji objek penelitian perusahaan BUMN masih jarang ditemukan. Kesenjangan-kesenjangan dalam fenomena tersebut membuat peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan BUMN”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Terdapat perbedaan yang beragam serta kontradiktif dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kinerja lingkungan, profitabilitas dan *Leverage* terhadap pengungkapan emisi karbon sehingga dapat dilakukan penelitian kembali untuk menemukan faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengungkapan tersebut. Beberapa variabel menjadi faktor yang dianggap mempengaruhi keputusan dalam melakukan pengungkapan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada BUMN?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada BUMN?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada BUMN?

4. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu sejumlah pertanyaan penelitian pada bagian di atas, dimunculkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon pada BUMN.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada BUMN.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon pada BUMN.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan emisi karbon pada BUMN.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini harapannya bisa memberikan manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan.

1. Manfaat akademis
Penelitian ini dapat memberikan andil dalam perkembangan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pengungkapan emisi karbon. Faktor-faktor yang dibahas juga diharapkan dapat berkontribusi dalam melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai pengungkapan emisi karbon dan posisinya dalam perusahaan, terutama bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, manajemen, dan pihak lainnya. Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk aspek

yang dipertimbangkan ketika mengambil keputusan, serta untuk kepentingan pembuatan kebijakan, khususnya BUMN, yang bertanggung jawab lebih atas masyarakat dan lingkungannya.

3. Kebijakan

Dengan mengetahui gambaran mengenai tingkat pengungkapan emisi karbon yang dilaksanakan oleh BUMN dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mempertimbangkan maupun menyesuaikan kebijakan terkait lingkungan (khususnya emisi karbon), sehingga dapat semakin mendukung pemerintah dalam usaha perbaikan dan pelestarian lingkungan.

